

**IMPLEMENTASI PROGRAM PELAPORAN
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DI KABUPATEN PONOROGO DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK
ASASI MANUSIA TAHUN 2021-2025**



SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas Akhir dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Nabilia Nada Kumala Srity
NIM : 20710147
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Implementasi Program Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Ponorogo Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025

Nama : Nabilia Nada Kumala Srity

NIM : 20710147


Program Studi : Ilmu Hukum


Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikanguna memperoleh gelar Sarjana program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 29 Februari 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2


(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.)
NIDN. 0701118204


(Aries Isnandar, S.H., M.H.)
NIDN. 037106201

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum




(Alfalachu Indiantoro, SH.,MH)
NIDN. 0721046004

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 29 Februari 2024



(Nabilia Nada Kumala Srity)


NIM: 20710147

MOTTO

***“ Jika saya GAGAL, Maka saya akan memulainya kembali. Sebab dalam
kehidupanku aku tidak kenal kata MENYERAH”***

***“ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”***

(Q.s. Al-Mujadalah : 11)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“Implementasi Program Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Ponorogo Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025”**.

Adapun maksud dari penyusunan tugas akhir skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi strata satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
2. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH, MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 1 (Satu) dan Bapak Aries Isnandar, SH.,MH selaku dosen pembimbing 2 (Dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.

5. Kepada sahabat-sahabatku Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2020/2021 terimakasih atas kebersamaan dan dukungan yang diberikan.
6. Tentu saja, ucapan terima kasih tak terhingga juga saya sampaikan kepada suami tercinta, Rizyuna Alivan Dhanar Adhitia, S.I.P yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Terima kasih atas pengertian, dukungan, dan kesabaran yang tiada henti selama penulisan skripsi ini. Keberadaanmu adalah pilar kekuatan yang mendorong saya untuk terus maju dan berkembang.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sahlan dan Ibu Sringati, serta adik kandung saya tercinta Rohid Ammar Assadiqi, takkan ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar terima kasih dan cinta kasih saya kepada kalian. Doa, dukungan, dan motivasi yang tak henti-hentinya kalian berikan telah menjadi penopang utama dalam setiap langkah perjalanan ini. Semua jerih payah kalian adalah sumber inspirasi bagi saya. Terima kasih karena selalu ada di setiap langkah hidup saya.
7. Tidak kalah penting kepada kedua mertua saya, Bapak Maryudi, S.Sos., M. Si. Dan Ibu Tina Nurhayatin, S.Sos. serta adik ipar saya Rizyuna Tsania Zanatie terima kasih atas penerimaan dan kasih sayang yang luar biasa. Dukungan moral dan semangat positif yang selalu kalian berikan membuat perjalanan ini menjadi lebih ringan. Saya bersyukur dapat menjadi bagian dari keluarga yang penuh cinta ini.

9. Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada buah hati yang sedang saya kandung. Keajaiban kehidupan yang tumbuh dan berkembang di dalam rahim ini, sungguh menjadi berkah yang tak ternilai. Meskipun penulis tengah mengarungi perjalanan penelitian dan penulisan skripsi ini, keberadaanmu, anakku, adalah sumber inspirasi dan kekuatan yang tak tergantikan. Dalam setiap lembaran skripsi ini, terpapar cerita perjalanan panjang yang penulis tempuh. Namun, penulis sadar bahwa kehadiranmu dalam hidup ini adalah cerita terindah yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setiap detik kehamilan ini, setiap gerakan yang penulis rasakan, semuanya memberikan motivasi dan semangat baru dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Anakku, meskipun mungkin saat ini kau belum dapat memahami sepenuhnya arti dari kata-kata ini, namun izinkanlah penulis untuk menyampaikan betapa besar cinta dan harapan yang tersemat dalam hati ini untukmu. Harapan penulis adalah bahwa skripsi ini tidak hanya menjadi bukti perjuangan penulis, tetapi juga menjadi jejak kebersamaan kita dalam menghadapi tantangan hidup. Terima kasih, anakku, karena keberadaanmu memberikan makna yang lebih dalam dalam setiap langkah yang penulis ambil. Semoga kelak, ketika kau membaca kata-kata ini, kau merasakan betapa besar kasih sayang dan harapan yang penulis gantungkan pada masa depanmu. Selamat menikmati perjalanan ini bersama-sama, anakku. Semoga setiap upaya dan doa yang kita lakukan bersama mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa.

11. Terima kasih juga kepada Bapak Soegeng Prakoso, S.H., M.H. dan seluruh Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo yang telah bersedia membantu proses penelitian mengenai Implementasi Program Pelaporan Rencana Aksi Nasional HAM 2021 – 2025.

Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak kekuarangan, untuk itu penulis masih perlu banyak belajar. skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak baik penelitik Universitas maupun lembaga yang manjadi objek penelitian, sekian terimakasih atas semua dukungannya.

Penulis, 15 Desember 2023


NABILIA NADA KUMALA SRITI
NIM: 20710147

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nabilia Nada Kumala Srity
Alamat : Jalan Serakung Nomor 4A, Kelurahan
Purbosuman, Kecamatan Ponorogo,
Kabupaten Ponorogo
NIM : 20710147

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah dengan judul :
**“Implementasi Program Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Di Kabupaten Ponorogo Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor
53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun
2021-2025”**

Adalah observasi, pemikiran, dan pemaparan asli yang merupakan hasil karya saya sendiri. Karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan. Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Ponorogo, 15 Desember, 2023

Yang menyatakan,



Nabilia Nada Kumala Srity

NIM : 20710147

ABSTRAK

Judul : Implementasi Program Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Ponorogo Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025

Nama : Nabilia Nada Kumala Srity

NIM : 20710147

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar setiap manusia. Sejak manusia di dalam kandungan, manusia tersebut sudah memiliki Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi oleh Negara. Hak Asasi Manusia juga telah diakui di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah diratifikasi oleh negara-negara di dunia.

Dalam rangka lebih menjamin pemajuan perlindungan Hak Asasi Manusia, selain melalui penerbitan aturan pemerintahan, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan melakukan penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau sering disebut RANHAM. Pelaksanaan RANHAM dijadikan pedoman bagi penyusunan agenda dan program penghormatan, perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan penegakan HAM di Indonesia secara terencana dan berkelanjutan.

Pelaksanaan RANHAM secara nasional, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dijadikan acuan bagi semua pihak, baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menerapkan nilai HAM pada kehidupan sehari-hari.

Di tingkat internasional, Indonesia yang tergabung dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki kewajiban dalam melaksanakan berbagai instrument dan rekomendasi HAM internasional yang telah disepakati dan diratifikasi oleh negara-negara di dunia. Pelaksanaan RANHAM merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan program pemajuan HAM ke dalam agenda pembangunan nasional.

Kata kunci : RANHAM, Hak Asasi Manusia, Hak Dasar

ABSTRACT

Human Rights are the basic rights of every human being. Since a human being is in the womb, that human being has human rights which must be protected by the state. Human rights have also been recognized in the United Nations (UN) Charter which has been ratified by countries in the world.

In order to further ensure the promotion of human rights protection, apart from issuing government regulations, the government also issued a policy to prepare a National Human Rights Action Plan or often called RANHAM. The implementation of RANHAM is used as a guideline for preparing agendas and programs to respect, protect, promote, fulfill and enforce human rights in Indonesia in a planned and sustainable manner.

National implementation of RANHAM, both central and regional governments, is used as a reference for all parties, including ministries, institutions, and provincial and district/city governments in implementing human rights values in everyday life.

At the international level, Indonesia, which is a member of the United Nations (UN), has an obligation to implement various international human rights instruments and recommendations that have been agreed and ratified by countries in the world. Implementation of RANHAM is one of the Indonesian government's efforts to integrate human rights promotion programs into the national development agenda.

Keywords: RANHAM, Human Rights, Basic Rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Landasan Teori.....	5
2.1.1. Pengertian Tentang Hukum.....	5
2.1.1. Pengertian Tentang Hak Asasi Manusia.....	6
2.1.3. Sejarah Hak Asasi Manusia.....	8
2.1.4. Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	13

2.2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	17
2.2.1. Sejarah	17
2.2.2. Kelembagaan	22
2.3. Penelitian Terdahulu.....	25
2.4. Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian	33
3.2. Pendekatan Penelitian	34
3.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	35
3.4. Sumber Data	38
3.4.1. Data Penelitian	38
3.4.2. Bahan Hukum Penelitian	39
3.5. Metode Analisis Data.....	41
3.5.1. Teknik Pengumpulan Data	41
3.5.2. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Proses Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) menurut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Periode 2021- 2025	45
4.2. Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Ponorogo.....	52
BAB V PENUTUP	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA..... xiv

LAMPIRAN..... xvii